



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARBAIN
2. Tempat lahir : Teluk Paku
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Senang RT. 002 RW. 003 Kelurahan Pasir Panjang
Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 180/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 7 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 7 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARBAIN bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama : Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menyatakan Terdakwa ARBAIN bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua : Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Menyatakan Terdakwa ARBAIN bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARBAIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan khusus jenis loader merk Caterpillar 966 warna kuningDikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi PENDI als SIAU TIE;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARBAIN pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak Kelurahan Darusalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain tetapi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang" . Perbuatan tersebut terjadi dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengemudikan kendaraan loader merk Caterpillar 966C dari daerah Guntung Punak Kabupaten Karimun menuju Sei Bati Kabupaten Karimun, di tengah perjalanan dari arah Guntung Punak Parit menuju Sei Bati, tepatnya di penurunan Jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak, pada saat terdakwa mengoperasikan kendaraan loader merk Carterpillar 966c, tiba tiba mesin kendaraan loader merk Caterpillar 966C mati, sehingga rem dan stir tidak berfungsi sehingga kendaraan loader merk Caterpillar 966C yang terdakwa operasikan terus berjalan kebawah hingga menabrak rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA mengakibatkan rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA rusak berat.

Bahwa pada saat kendaraan loader merk Caterpillar 966C yang terdakwa kemudikan mati mesin hingga menabrak rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA, terdakwa tidak ada menurunkan Bucket ketanah agar kendaraan loader berhenti. dan terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Operator (SIO)

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari PT. Trakindo Utama , YUDI HIDAYAT, menerangkan yang menjadi pengaman di Kendaraan Loader merk Caterpillar 966C jika mesin mati pada saat penurunan adalah Bucket harus diturunkan ketanah walaupun mesin mati bisa diturunkan supaya ada gesekan antara tanah dan bucket sehingga kendaraan loader tersebut bisa berhenti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ARBAIN pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak Kelurahan Darusalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain tetapi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Perbuatan tersebut terjadi dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengemudikan kendaraan loader merk Caterpillar 966C dari daerah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntung Punak Kabupaten Karimun menuju Sei Bati Kabupaten Karimun, di tengah perjalanan dari arah Guntung Punak Parit menuju Sei Bati, tepatnya di penurunan Jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak, pada saat terdakwa mengoperasikan kendaraan loader merk Caterpillar 966c, tiba tiba mesin kendaraan loader merk Caterpillar 966C mati, sehingga rem dan stir tidak berfungsi sehingga kendaraan loader merk Caterpillar 966C yang terdakwa operasikan terus berjalan kebawah hingga menabrak rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA. Pada saat kejadian rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA dihuni oleh saksi ADI CATUR SAPUTRA, RESTU BILAL SAPUTRA dan JUNERIH dan mengakibatkan saksi ADI CATUR SAPUTRA mengalami luka lecet dikepala, patah tulang belikat sebelah kanan dan patah tulang antara paha dan lutut kaki sebelah kiri, sedangkan RESTU BILAL SAPUTRA (anak ADI CATUR SAPUTRA) mengalami luka robek diselangkangan sebelah kiri dan patah tulang kering kaki sebelah kanan.

Bahwa pada saat kendaraan loader merk Caterpillar 966C yang terdakwa operasikan mati mesin hingga menabrak rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA, terdakwa tidak ada menurunkan Bucket ketanah agar kendaraan loader berhenti. dan terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Operator (SIO)

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari PT. Trakindo Utama , YUDI HIDAYAT, menerangkan yang menjadi pengaman di Kendaraan Loader merk Caterpillar 966C jika mesin mati pada saat penurunan adalah Bucket harus diturunkan ketanah walaupun mesin mati bisa diturunkan supaya ada gesekan antara tanah dan bucket sehingga kendaraan loader tersebut bisa berhenti. Namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan yang mengakibatkan loader yang terdakwa kemudian tetap melaju dan menabrak rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA.

Berdasarkan hasil visum et repertum No. 01/VR-RSBT/IV/2015, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luka terhadap korban (ADI CATUR SAPUTRA), pada pemeriksaan ditemukan: pada daerah dahi kanan terdapat luka robek, pada daerah pipi kanan terdapat luka memar, pada daerah punggung kanan terdapat luka memar dan pembengkakan. Pada pemeriksaan foto X-Ray ditemukan pendarahan dan pembengkakan pada daerah tulang dahi dan pipi kanan, pada foto X-Ray punggung kanan ditemukan patah tulang blikat kanan dan pada Foto X-Ray kaki kiri ditemukan patah tulang persendian antara tulang paha dengan tulang tungkai bawah kaki kiri, hal ini dapat menyebabkan pendarahan yang akan berakibat kematian.

Berdasarkan hasil visum et repertum No. 02/VR-RSBT/IV/2015, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luka terhadap korban (RESTU BILAL SAPUTRA), pada pemeriksaan ditemukan: pada daerah kepala bagian tengah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka robek, pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka memar pada daerah lipatan paha kaki kiri terdapat luka robek dan pada tungkai bawah kiri kanan terdapat luka memar. Pada pemeriksaan foto X-Ray ditemukan : pada daerah kepala tengah dan belakang terdapat pembengkakan, dan pada foto X-Ray tungkai bawah kaki kanan ditemukan patah tulang tungkai bawah kaki kanan, cedera tersebut dapat menyebabkan pendarahan yang akan berakibat kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa ARBAIN pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak Kelurahan Darusalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat lain tetapi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut terjadi dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengemudikan kendaraan loader merk Caterpillar 966C dari daerah Guntung Punak Kabupaten Karimun menuju Sei Bati Kabupaten Karimun, di tengah perjalanan dari arah Guntung Punak Parit menuju Sei Bati, tepatnya di penurunan Jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak, pada saat terdakwa mengoperasikan kendaraan loader merk Caterpillar 966c, tiba tiba mesin kendaraan loader merk Caterpillar 966C mati, sehingga rem dan stir tidak berfungsi sehingga kendaraan loader merk Caterpillar 966C yang terdakwa operasikan terus berjalan kebawah hingga menabrak rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA. Pada saat kejadian rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA dihuni oleh saksi ADI CATUR SAPUTRA, RESTU BILAL SAPUTRA dan JUNERIH dan mengakibatkan korban JUNERIH meninggal dunia

Bahwa pada saat kendaraan loader merk Caterpillar 966C yang terdakwa operasikan mati mesin hingga menabrak rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA, terdakwa tidak ada menurunkan Bucket ketanah agar kendaraan loader berhenti. dan terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Operator (SIO)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk



Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari PT. Trakindo Utama, YUDI HIDAYAT, menerangkan yang menjadi pengaman di Kendaraan Loader merk Caterpillar 966C jika mesin mati pada saat penurunan adalah Bucket harus diturunkan ketanah walaupun mesin mati bisa diturunkan supaya ada gesekan antara tanah dan bucket sehingga kendaraan loader tersebut bisa berhenti. Namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan yang mengakibatkan loader yang terdakwa kemudian tetap melaju dan menabrak rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA.

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, korban JUNERIH meninggal dunia sesuai hasil VISUM ET REPERTUM Nomor 16/Visum-RSUD/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erna Debora Saing, Dokter Pegawai tidak tetap RSUD Karimun dan surat keterangan kematian nomor : 96/SKK-RM/III/2015 tanggal 20 Maret 2015.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI CATUR SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di jalan raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Saksi sendiri, istri Saksi yang bernama Alm. JUNERIH dan anak Saksi yang bernama RESTU BILAL SAPUTRA;
- Bahwa awalnya setelah selesai menjalankan sholat jumat sekitar pukul 12.50 wib kemudian Saksi makan siang lalu tidur diruang tamu bersama istri dan anak, dan saat kejadian Saksi tidak mengetahui kendaraan apa yang menabrak rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah berada di Rumah Sakit dan diberitahu oleh Saksi SUPARDI (orang tua Saksi) yang menceritakan kejadian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menimpa Saksi, dimana kendaraan Loaderlah yang menabrak rumah Saksi hingga hancur total yang datang meluncur dari arah Guntung Punak;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mendengar ada suara kendaraan atau suara teriakan dari orang-orang;
 - Bahwa selain itu Saksi SUPARDI (orang tua Saksi) menceritakan kalau istri Saksi yang bernama JUNERIH telah meninggal dunia sedangkan anak Saksi yang bernama RESTU BILAL SAPUTRA mengalami luka robek pada selangkangan sebelah kiri dan patah tulang kering pada bagian kaki kanan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab loader tersebut menabrak rumah Saksi hingga hancur;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lecet di kepala, patah tulang belikat sebelah kanan dan patah tulang antara paha dan lutut kaki sebelah kiri sehingga membuat Saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari;
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi dengan pihak Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan cara pihak Terdakwa telah memberikan santunan berupa sejumlah uang namun belum sepenuhnya dilaksanakan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar
2. Saksi ABUNSANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga akan tetapi mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sebagai penanggung jawab atas kendaraan Loader (alat berat) milik Saksi PENDI alias SIAU TIE yang mengalami kecelakaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;
 - Bahwa awalnya Saksi yang meminta Terdakwa mengoperasikan kendaraan Loader tersebut yaitu mengantarkan kendaraan loader tersebut dari Guntung Punak menuju Tg. Sebatak yang sebelumnya melakukan pekerjaan di Guntung Punak;
 - Bahwa sebelum melakukan pekerjaan di Guntung Punak, Saksi bersama Terdakwa melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut namun pengecekan tersebut dilakukan tidak secara rutin;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan tersebut namun Saksi dihubungi oleh anggota kepolisian yang mengawal alat berat tersebut yaitu Saksi SUPARDI yang mengatakan Loader kecelakaan menabrak rumah warga lalu setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat ada korban jiwa;
- Bahwa kemudian Saksi membantu warga setempat membawa korban-korban ke Rumah Sakit Bhakti Timah dengan menggunakan mobil Saksi kemudian Saksi kembali ke tempat kejadian dan bertemu dengan Saksi SUPARDI lalu meminta mencari operator untuk menjalankan kendaraan loader tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke Rumah Sakit lagi untuk mengurus jenazah korban yang meninggal dunia yang diketahui bernama JUNERIH serta mengurus korban lainnya yang diketahui bernama ADI CATUR SAPUTRA dan RESTU BILAL SAPUTRA;
- Bahwa sebagai pertanggungjawaban, Saksi telah melakukan perdamaian dengan pihak korban dengan cara memberikan bantuan berupa sejumlah uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi PENDI Als SIAU TIE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah pemilik kendaraan loader yang dikendarai oleh Terdakwa yang Saksi beli dari TONI;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jalan raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut saat dihubungi oleh teman Saksi yang bernama UDIN yang mengatakan "ada kecelakaan loader kamu mengalami kecelakaan menabrak rumah milik warga" setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi ABUNSANI untuk menanyakan informasi tersebut dan Saksi ABUNSANI mengatakan "saya lagi mengurus jenazah korban dari kecelakaan itu";

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Saksi ABUNSANI tidak melakukan kontrak sewa ataupun kontrak kerjasama namun hanya saling percaya sehingga kendaraan loader tersebut Saksi menyerahkan tanggung jawab kepada Saksi ABUNSANI sepenuhnya;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengetahui ada 3 (tiga) korban jiwa yaitu Saksi ADI CATUR SAPUTRA mengalami luka lecet di kepala, patah tulang belikat sebelah kanan dan patah tulang kaki sebelah kiri, Alm. JUNERIH meninggal dunia sedangkan RESTU BILAL SAPUTRA mengalami luka robek di kepala, luka robek di selangkangan sebelah kiri dan patah tulang kering kaki sebelah kanan;
 - Bahwa antara Terdakwa maupun Saksi ABUNSANI sebagai penanggung jawab kendaraan loader tersebut telah melakukan perdamaian dengan cara memberikan santunan berupa sejumlah uang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
4. Saksi AKHMAD NARPIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;
 - Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan loader merk Caterpillar 966 yang menabrak sebuah rumah yang mengakibatkan penghuni rumah tersebut yakni 1 perempuan dewasa meninggal dunia dan 1 orang laki laki dewasa luka luka dan 1 anak laki laki kecil luka luka;
 - Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 08.30 Saksi ABUNSANI datang ke kantor polsek tebing minta tolong bantuan untuk melakukan pengawalan alat berat jenis loader dari Sei Bati menuju Guntung Punak. Selanjutnya Saksi di perintah untuk melakukan pengawalan lalu sekitar pukul 12.45 Wib saya tiba di Guntung Punak untuk melakukan pengawalan. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Saksi mulai melakukan pengawalan kendaraan jenis loader yang di kemudikan oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Sei Bati dan pada saat berada di penurunan simpang tiga guntung punak Saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu Saksi melakukan pengaturan lalu lintas;

- Bahwa kemudian tiba tiba Saksi melihat kendaraan loader yang dikemudikan Terdakwa tersebut mati mesin dan terus berjalan kebawah hingga menabrak rumah Saksi ADI CATUR SAPUTRA hingga rusak berat selanjutnya Saksi melaporkannya ke polsek tebing dan menghubungi Saksi ABUNSANI untuk meminta bantuan mobil untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat kendaraan loader tersebut mati mesin dan meluncur hingga menabrak rumah warga, upaya yang dilakukan Terdakwa adalah memutar setir ke kanan dan kekiri akan tetapi Terdakwa tidak ada berupaya untuk menurunkan buketnya;
- Bahwa setelah kejadian Saksi bersama warga sekitar langsung mengevakuasi korban-korban dan membawanya ke Rumah Sakit;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan situasi dan kondisi cuaca saat itu cerah, jalan beraspal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. Saksi SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung kecelakaan tersebut nanti diberitahu oleh seorang perempuan yang datang menghampiri Saksi dan mengatakan ada kendaraan loader yang menabrak rumah anak Saksi kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan melihat rumah anak Saksi sudah rata dengan tanah;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi melihat ada korban 3 (tiga) orang yaitu Saksi ADI CATUR SAPUTRA (anak kandung Saksi), JUNERIH (menantu Saksi) meninggal dunia dan RESTU BILAL SAPUTRA (cucu kandung Saksi) kemudian dibantu oleh warga sekitar mengevakuasi korban-korban ke Rumah Sakit;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Saksi sempat mendengar suara kendaraan loader tersebut lewat didepan rumah namun tiba-tiba kendaraan loader tersebut tidak bersuara lagi dan Saksi sempat berpikir kenapa kendaraan loader tidak terdengar lagi suaranya dan tidak lama kemudian seorang perempuan datang menyampaikan hal kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu kondisi jalan baik beraspal, cuaca cerah, lalu lintas sepi namun kondisi jalan menurun;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi ADI CATUR SAPUTRA mengalami luka lecet di kepala, patah tulang belikat sebelah kanan dan patah tulang antara paha dan lutut kaki sebelah kiri, JUNERIH (menantu Saksi) meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan RESTU BILAL SAPUTRA mengalami luka robek di kepala, luka robek diselangkangan sebelah kiri dan patah tulang kering kaki sebelah kanan;
- Bahwa atas kejadian ini pihak keluarga dan pihak Terdakwa telah melakukan kesepakatan perdamaian dan pihak Terdakwa melalui Saksi ABUNSANI telah memberikan santunan berupa sejumlah uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YUDI HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kendaraan loader yang mengalami kecelakaan;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Ahli lulusan D3 Teknik Otomotif Alat Berat di Universitas Politeknik TEDC Bandung dan sejak tahun 2006 hingga sekarang Ahli bekerja di PT. TRAKINDO UTAMA INDONESIA dibagian mesin dan memegang jabatan sebagai SERVICE FOREMAN;
 - Bahwa mengenai persyaratan seorang operator untuk mengendarai alat berat adalah harus memiliki SIO yang dikeluarkan oleh DISNAKER dan sudah memiliki sertifikat sebagai operator;
 - Bahwa sebelum mengoperasikan alat berat seorang operator harus melakukan pengecekan secara visual yang ada di kabin kendaraan tersebut untuk mengetahui kesiapan alat berat tersebut dan apabila terdapat keadaan yang tidak normal segera melaporkannya ke bagian mekanik atau dealer resmi kendaraan loader tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan kendaraan loader mati mesin kemungkinan bahan bakar tidak lancar, radiator mesin bocor, setelan gas yang terlalu rendah selain itu kendaraan loader juga dilengkapi pengamanan yaitu swit parking/secondary/emergency break pada kabin dengan cara menarik untuk mengaktifkannya dan secara otomatis kendaraan loader tersebut berhenti secara otomatis apabila tekanan udara sistem pengereman rendah dan bucket harus diturunkan ke tanah walaupun mesin mati agar dapat memperlambat jalannya kendaraan tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan adanya kecelakaan ini kemungkinan besar sistem yang ada di kendaraan loader tersebut tidak berfungsi secara maksimal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Terdakwa mengendarai kendaraan loader mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan loader merk Caterpillar 966C dari daerah Guntung Punak Kabupaten Karimun menuju Sei Bati Kabupaten Karimun, di tengah perjalanan dari arah Guntung Punak Parit menuju Sei Bati, tepatnya di penurunan Jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak, pada saat terdakwa mengoperasikan kendaraan loader merk Carterpillar 966c, tiba tiba mesin kendaraan loader merk Caterpillar 966C mati, sehingga rem dan stir tidak berfungsi sehingga kendaraan loader merk Caterpillar 966C yang terdakwa operasikan terus berjalan kebawah hingga menabrak rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA mengakibatkan rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA rusak berat;
- Bahwa pada saat kendaraan loader merk Caterpillar 966C yang Terdakwa kemudikan mati mesin hingga menabrak rumah Saksi ADI CATUR SAPUTRA, Terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak menurunkan Bucket ketanah agar kendaraan loader berhenti atau mengaktifkan emergency break karena sudah panik dan Terdakwa juga sudah berusaha memutar stir ke kanan dan ke kiri namun tidak juga berhasil;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA yang dihuni oleh saksi ADI CATUR SAPUTRA, RESTU BILAL SAPUTRA dan JUNERIH rusak berat dan mengakibatkan korban JUNERIH meninggal dunia, sedangkan saksi ADI CATUR SAPUTRA dan RESTU BILAL luka luka;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama warga sekitar membantu korban-korban untuk dibawa ke Rumah Sakit namun setelah itu Terdakwa mengamankan diri ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis penyebab kendaraan loader tersebut mati mesin karena sebelumnya kendaraan tersebut baru selesai digunakan untuk meratakan tanah;
- Bahwa untuk mengoperasikan kendaraan tersebut Terdakwa tidak memiliki SIO yang dikeluarkan oleh DISNAKER dan sertifikat sebagai operator;
- Bahwa kondisi jalan saat itu baik beraspal, cuaca cerah, lalu lintas sepi dan Terdakwa mengendarainya dalam pengawasan pihak kepolisian;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah bersepakat berdamai dengan memberikan santunan berupa sejumlah uang namun belum sepenuhnya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan khusus jenis loader merk Caterpillar 966 warna kuning
- Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Terdakwa mengendarai kendaraan loader mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awalnya Saksi ABUNSANI yang meminta Terdakwa mengoperasikan kendaraan Loader tersebut yaitu mengantarkan kendaraan loader tersebut dari Guntung Punak menuju Tg. Sebatak yang sebelumnya melakukan pekerjaan di Guntung Punak;
- Bahwa benar sebelum melakukan pekerjaan di Guntung Punak, Saksi ABUNSANI bersama Terdakwa melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut namun pengecekan tersebut dilakukan tidak secara rutin;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 08.30 Saksi ABUNSANI datang ke kantor polsek tebing minta tolong bantuan untuk melakukan pengawasan alat berat jenis loader dari Sei Bati menuju Guntung Punak. Selanjutnya Saksi AKHMAD NARPIN di perintah untuk melakukan pengawasan lalu sekitar pukul 12.45 Wib saya tiba di Guntung Punak untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Saksi AKHMAD

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARPIN mulai melakukan pengawalan kendaraan jenis loader yang di kemudikan oleh Terdakwa menuju Sei Bati dan pada saat berada di penurunan simpang tiga guntung punak Saksi AKHMAD NARPIN berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu Saksi AKHMAD NARPIN melakukan pengaturan lalu lintas;

- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan kendaraan loader merk Caterpillar 966C dari daerah Guntung Punak Kabupaten Karimun menuju Sei Bati Kabupaten Karimun, di tengah perjalanan dari arah Guntung Punak Parit menuju Sei Bati, tepatnya di penurunan Jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak, pada saat terdakwa mengoperasikan kendaraan loader merk Carterpillar 966c, tiba tiba mesin kendaraan loader merk Caterpillar 966C mati, sehingga rem dan stir tidak berfungsi sehingga kendaraan loader merk Caterpillar 966C yang terdakwa operasikan terus berjalan kebawah hingga menabrak rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA mengakibatkan rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA rusak berat;
- Bahwa benar pada saat kendaraan loader merk Caterpillar 966C yang Terdakwa kemudikan mati mesin hingga menabrak rumah Saksi ADI CATUR SAPUTRA, Terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak menurunkan Bucket ketanah agar kendaraan loader berhenti atau mengaktifkan emergency break karena sudah panik dan Terdakwa juga sudah berusaha memutar stir ke kanan dan ke kiri namun tidak juga berhasil;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama warga sekitar membantu korban-korban untuk dibawa ke Rumah Sakit namun setelah itu Terdakwa mengamankan diri ke kantor polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui secara persis penyebab kendaraan loader tersebut mati mesin karena sebelumnya kendaraan tersebut baru selesai digunakan untuk meratakan tanah;
- Bahwa benar untuk mengoperasikan kendaraan tersebut Terdakwa tidak memiliki SIO yang dikeluarkan oleh DISNAKER dan sertifikat sebagai operator;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi ADI CATUR SAPUTRA mengalami sebagaimana hasil :
 - Visum Et Repertum No. 01/VR-RSBT/IV/2015, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luka terhadap korban (ADI CATUR SAPUTRA), pada pemeriksaan ditemukan: pada daerah dahi kanan terdapat luka robek, pada daerah pipi kanan terdapat luka memar, pada daerah punggung kanan terdapat luka memar dan pembengkakan. Pada pemeriksaan foto X-Ray ditemukan pendarahan dan pembengkakan pada daerah tulang dahi dan pipi kanan, pada foto X-Ray punggung kanan ditemukan patah tulang blikat kanan dan pada Foto X-Ray kaki kiri ditemukan patah tulang persendian antara

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang paha dengan tulang tungkai bawah kaki kiri, hal ini dapat menyebabkan pendarahan yang akan berakibat kematian;

- RESTU BILAL SAPUTRA mengalami sebagaimana hasil visum et repertum No. 02/VR-RSBT/IV/2015, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luka terhadap korban (RESTU BILAL SAPUTRA), pada pemeriksaan ditemukan: pada daerah kepala bagian tengah terdapat luka robek, pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka memar pada daerah lipatan paha kaki kiri terdapat luka robek dan pada tungkai bawah kiri kanan terdapat luka memar. Pada pemeriksaan foto X-Ray ditemukan : pada daerah kepala tengah dan belakang terdapat pembengkakan, dan pada foto X-Ray tungkai bawah kaki kanan ditemukan patah tulang tungkai bawah kaki kanan, cedera tersebut dapat menyebabkan pendarahan yang akan berakibat kematian;
- JUNERIH meninggal dunia sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 16/Visum-RSUD/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erna Debora Saing, Dokter Pegawai tidak tetap RSUD Karimun dan surat keterangan kematian nomor : 96/SKK-RM/III/2015 tanggal 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur dengan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa ARBAIN sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk



Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah dilengkapi Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Terdakwa mengendarai kendaraan loader mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awalnya Saksi ABUNSANI yang meminta Terdakwa mengoperasikan kendaraan Loader tersebut yaitu mengantarkan kendaraan loader tersebut dari Guntung Punak menuju Tg. Sebatak yang sebelumnya melakukan pekerjaan di Guntung Punak;
- Bahwa benar sebelum melakukan pekerjaan di Guntung Punak, Saksi ABUNSANI bersama Terdakwa melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut namun pengecekan tersebut dilakukan tidak secara rutin;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 08.30 Saksi ABUNSANI datang ke kantor polsek tebing minta tolong bantuan untuk melakukan pengawalan alat berat jenis loader dari Sei Bati menuju Guntung Punak. Selanjutnya Saksi AKHMAD NARPIN di perintah untuk melakukan pengawalan lalu sekitar pukul 12.45 Wib saya tiba di Guntung Punak untuk melakukan pengawalan. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Saksi AKHMAD NARPIN mulai melakukan pengawalan kendaraan jenis loader yang di

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Terdakwa menuju Sei Bati dan pada saat berada di penurunan simpang tiga gantung punak Saksi AKHMAD NARPIN berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu Saksi AKHMAD NARPIN melakukan pengaturan lalu lintas;

- Bahwa benar untuk mengoperasikan kendaraan tersebut Terdakwa tidak memiliki SIO yang dikeluarkan oleh DISNAKER dan sertifikat sebagai operator;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa orang yang dewasa dan cakap dalam berkendara serta Terdakwa bukanlah seseorang yang baru belajar mengemudikan kendaraan bermotor atau kendaraan alat berat dan Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengendarai kendaraan khususnya alat berat harus dilengkapi dengan SIO dan sertifikat sebagai operator;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan atau kelalaian(culpa) adalah kurang pemikiran, pengetahuan, pengertian atau kebijakan yang diperlukan dalam melakukan suatu perbuatan sehingga mengakibatkan suatu akibat bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Gantung Punak Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Terdakwa mengendarai kendaraan loader mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awalnya Saksi ABUNSANI yang meminta Terdakwa mengoperasikan kendaraan Loader tersebut yaitu mengantarkan kendaraan loader tersebut dari Gantung Punak menuju Tg. Sebatak yang sebelumnya melakukan pekerjaan di Gantung Punak;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum melakukan pekerjaan di Guntung Punak, Saksi ABUNSANI bersama Terdakwa melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut namun pengecekan tersebut dilakukan tidak secara rutin;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 08.30 Saksi ABUNSANI datang ke kantor polsek tebing minta tolong bantuan untuk melakukan pengawalan alat berat jenis loader dari Sei Bati menuju Guntung Punak. Selanjutnya Saksi AKHMAD NARPIN di perintah untuk melakukan pengawalan lalu sekitar pukul 12.45 Wib saya tiba di Guntung Punak untuk melakukan pengawalan. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Saksi AKHMAD NARPIN mulai melakukan pengawalan kendaraan jenis loader yang di kemudikan oleh Terdakwa menuju Sei Bati dan pada saat berada di penurunan simpang tiga guntung punak Saksi AKHMAD NARPIN berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu Saksi AKHMAD NARPIN melakukan pengaturan lalu lintas;
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan kendaraan loader merk Caterpillar 966C dari daerah Guntung Punak Kabupaten Karimun menuju Sei Bati Kabupaten Karimun, di tengah perjalanan dari arah Guntung Punak Parit menuju Sei Bati, tepatnya di penurunan Jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak, pada saat terdakwa mengoperasikan kendaraan loader merk Carterpillar 966c, tiba tiba mesin kendaraan loader merk Caterpillar 966C mati, sehingga rem dan stir tidak berfungsi sehingga kendaraan loader merk Caterpillar 966C yang terdakwa operasikan terus berjalan kebawah hingga menabrak rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA mengakibatkan rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA rusak berat;
- Bahwa benar pada saat kendaraan loader merk Caterpillar 966C yang Terdakwa kemudikan mati mesin hingga menabrak rumah Saksi ADI CATUR SAPUTRA, Terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak menurunkan Bucket ketanah agar kendaraan loader berhenti atau mengaktifkan emergency break karena sudah panik dan Terdakwa juga sudah berusaha memutar stir ke kanan dan ke kiri namun tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan khususnya kendaraan alat berat yang perlu mendapat perhatian lebih ekstra serta Terdakwa dalam mengendarai tanpa menyadari akibatnya apabila dalam keadaan emergency, selain itu Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kendaraan alat berat tersebut sehingga hanya mengandalkan pemeriksaan secara manual;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur dengan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar Terdakwa mengemudikan kendaraan loader merk Caterpillar 966C dari daerah Guntung Punak Kabupaten Karimun menuju Sei Bati Kabupaten Karimun, di tengah perjalanan dari arah Guntung Punak Parit menuju Sei Bati, tepatnya di penurunan Jalan Raya Pongkar Simpang Tiga Guntung Punak, pada saat terdakwa mengoperasikan kendaraan loader merk Carterpillar 966c, tiba tiba mesin kendaraan loader merk Caterpillar 966C mati, sehingga rem dan stir tidak berfungsi sehingga kendaraan loader merk Caterpillar 966C yang terdakwa operasikan terus berjalan kebawah hingga menabrak rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA mengakibatkan rumah saksi ADI CATUR SAPUTRA rusak berat rata dengan tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa akibat kurang hati-hatian, kurang pemahaman Terdakwa dalam mengendarai kendaraan alat berat mengakibatkan kerusakan pada rumah Saksi ADI CATUR SAPUTRA;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan Dakwaan Kesatu di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur Setiap orang pada Dakwaan Kesatu diambil alih seutuhnya dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan unsur setiap orang pada Dakwaan Kedua ini, sehingga oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan pula pada saat mempertimbangkan Dakwaan Kesatu di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor pada Dakwaan Kesatu diambil alih seutuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor pada Dakwaan Kedua ini, sehingga oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan Dakwaan Kesatu di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada Dakwaan Kesatu diambil alih seutuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada Dakwaan Kedua ini, sehingga oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan korban luka berat

Menimbang bahwa pengertian luka berat adalah yang luka yang terqualifikasi dalam pasal 90 KUHP yakni :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi ADI CATUR SAPUTRA mengalami sebagaimana hasil :

- Visum Et Repertum No. 01/VR-RSBI/IV/2015, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luka terhadap korban (ADI CATUR SAPUTRA), pada pemeriksaan ditemukan: pada daerah dahi kanan terdapat luka robek, pada daerah pipi kanan terdapat luka memar, pada daerah punggung kanan terdapat luka memar dan pembengkakan. Pada pemeriksaan foto X-Ray ditemukan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan dan pembengkakan pada daerah tulang dahi dan pipi kanan, pada foto X-Ray punggung kanan ditemukan patah tulang blikat kanan dan pada Foto X-Ray kaki kiri ditemukan patah tulang persendian antara tulang paha dengan tulang tungkai bawah kaki kiri, hal ini dapat menyebabkan pendarahan yang akan berakibat kematian;

- RESTU BILAL SAPUTRA mengalami hasil visum et repertum No. 02/VR-RSBI/IV/2015, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luka terhadap korban (RESTU BILAL SAPUTRA), pada pemeriksaan ditemukan: pada daerah kepala bagian tengah terdapat luka robek, pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka memar pada daerah lipatan paha kaki kiri terdapat luka robek dan pada tungkai bawah kiri kanan terdapat luka memar. Pada pemeriksaan foto X-Ray ditemukan : pada daerah kepala tengah dan belakang terdapat pembengkakan, dan pada foto X-Ray tungkai bawah kaki kanan ditemukan patah tulang tungkai bawah kaki kanan, cedera tersebut dapat menyebabkan pendarahan yang akan berakibat kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa akibat benturan yang keras hingga menghancurkan rumah mengakibatkan korban-korban mengalami luka yang cukup serius akibat ditabrak kendaraan alat berat dan runtuhnya bangunan rumah sehingga Saksi ADI CATUR SAPUTRA dan RESTU BILAL SAPUTRA mengalami luka berat yang mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dan Kedua di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur Setiap orang pada Dakwaan Kesatu dan Kedua diambil alih seutuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur setiap orang pada Dakwaan Ketiga ini, sehingga oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dan Kedua di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor pada Dakwaan Kesatu dan Kedua diambil alih seutuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor pada Dakwaan Ketiga ini, sehingga oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dan Kedua di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada Dakwaan Kesatu dan Kedua diambil alih seutuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada Dakwaan Ketiga ini, sehingga oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mengakibatkan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar akibat peristiwa kecelakaan tersebut mengakibatkan JUNERIH meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 16/Visum-RSUD/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erna Debora Saing, Dokter Pegawai tidak tetap RSUD Karimun dan surat keterangan kematian nomor : 96/SKK-RM/III/2015 tanggal 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa akibat benturan yang keras hingga menghancurkan rumah mengakibatkan korban-korban mengalami luka yang cukup serius akibat ditabrak kendaraan alat berat dan runtuh bangunan rumah sehingga diantara korban yang bernama JUNERIH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam pasal 310 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan khusus jenis loader merk Caterpillar 966 warna kuning, yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya Saksi PENDI alias SIAU TIE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan loader (alat berat) dan tanpa dilengkapi SIO serta Sertifikasi sebagai operator;
- Akibat kelalaian Terdakwa, Saksi ADI CATUR SAPUTRA dan RESTU BILAL SAPUTRA mengalami luka berat dan rumah rusak berat serta JUNERIH (istri Saksi ADI CATUR SAPUTRA) meninggal dunia;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban telah melakukan kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARBAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan barang dan korban luka berat dan korban meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan khusus jenis loader merk Caterpillar 966 warna kuning;Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi PENDI alias SIAU TIE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, oleh Hotnar Simarmata, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, SH dan Agus Soetrisno, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahel Yosvelita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Nico Fernando, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, SH

Hotnar Simarmata, SH.MH

Agus Soetrisno, SH

Panitera Pengganti,

Rahel Yosvelita, SH